

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan. Sejak saat itu Indonesia menganut sistem perpajakan *Self Assessment System* (SAS). Sangat berbeda dari masa sebelumnya, mulai saat itu Wajib Pajak (WP) diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri (Sultoni, 2013). Ketentuan mengenai *self assessment system* ini tercermin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Kemudian pada ayat 2 disebutkan bahwa setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Mengacu pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut, Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak harus menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 9 ayat 3). Kemudian Pengusaha Kena Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak (Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 pasal 15A ayat 2).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Salah satu pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN ialah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean dan melakukan BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP. PPN yang disetorkan dan dilaporkan PKP tersebut dapat dibebankan kepada konsumen pada saat terjadi transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP. Jika PKP tidak melakukan hal itu, dia yang mempunyai kewajiban membayar sejumlah PPN (Siti Resmi, 2011).


Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.042 triliun dengan angka realisasi hingga saat ini telah mencapai 36,9 persen, sekitar 14,81 persen dari realisasi tersebut ditopang oleh pertumbuhan PPN seperti yang dikatakan oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan Ditjen Pajak, Yuli Kristiyono (Koran Harian Kompas). Pertumbuhan PPN dapat dilihat dari jumlah penerimaan PPN yang terealisasi seperti yang ditampilkan pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri Di
KPP Pratama Bandung Karees

Tahun	Jumlah Penerimaan PPN Dalam Negeri
2009	198.104.327.386
2010	196.694.468.137
2011	242.704.565.291
2012	299.949.733.275

Sumber: Olah data Jumlah Penerimaan PPN Dalam Negeri 2009-2012 KPP Pratama Bandung Karees.

Grafik 1.1
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri Di
KPP Pratama Bandung Karees



Sumber: Olah data Jumlah Penerimaan PPN Dalam Negeri 2009-2012 KPP Pratama Bandung Karees.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan PPN mengalami peningkatan tiap tahunnya. Angka penerimaan tersebut merupakan penghasilan neto yang diterima KPP Pratama Bandung Karees setelah mengeliminasi nilai restitusi PPN yang terjadi. Sehingga jumlah penerimaan PPN tersebut menggambarkan penerimaan yang sebenarnya diterima oleh KPP Pratama Karees yang masuk ke kas negara.

Beberapa kajian penelitian yang dilakukan sebelumnya terkait dengan *self assessment system* dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai antara lain penelitian yang dilakukan oleh Laurensia Chrisyane (2012) dengan judul Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, diperoleh kesimpulan bahwa variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang dilaporkan, dan Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang disetorkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan PPN. Namun, variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar memiliki arah yang negatif. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa SSP yang disetorkan merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi Penerimaan PPN.

Penelitian selanjutnya oleh Siska Indriyani (2012) Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan) diperoleh kesimpulan variabel jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan, dan SSP PPN yang disetorkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan PPN. Namun, variabel jumlah PKP terdaftar tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa SSP yang

disetorkan merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi Penerimaan PPN.

Menurut hasil penelitian Ika Nursanti (2013) dalam jurnalnya dengan judul Pengaruh *Self Assessment System* dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai diperoleh kesimpulan bahwa: (1) secara simultan variabel PKP, SSP PPN, SPT Masa PPN, dan STP PPN berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN, (2) secara parsial hanya variabel SPT Masa PPN tidak memiliki pengaruh terhadap Penerimaan PPN, (3) variabel PKP yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap Penerimaan PPN.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG KAREES PERIODE 2009-2012”**

1.2 Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Berapa besar pengaruh *self assessment system* (PKP, SSP PPN, dan SPT Masa PPN) secara simultan terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Bandung Karees periode 2009-2012?
2. Berapa besar pengaruh *self assessment system* (PKP, SSP PPN, dan SPT Masa PPN) secara parsial terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Bandung Karees periode 2009-2012?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Self Assessment System* (PKP, SSP PPN, dan SPT Masa PPN) secara simultan terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Bandung Karees periode 2009-2012.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Self Assessment System* (PKP, SSP PPN, SPT Masa PPN) secara parsial terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Bandung Karees periode 2009-2012.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi berbagai pihak, kegunaan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Bagi akademisi, dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan sehubungan dengan pengaruh *self assessment system* dan Surat Tagihan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai serta sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian sejenis.
2. Bagi instansi terkait, sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam penetapan kebijakan pada pelaksanaan atau penggunaan suatu sistem pemungutan yang diterapkan dapat mengoptimalkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Bagi masyarakat, dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat untuk lebih mengetahui tentang pajak dan manfaat yang diterima dari pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak.